



**SALINAN**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 02/Pid.Sus/ TIPIKOR/2012/PT.PALU**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan  
mengadili perkara -perkara Pidana dalam peradilan tingkat  
banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam  
perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **CHRISNO DAHUA,SH;**

-----

Tempat Lahir : Desa Nulion ;

-----

-

Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun /20 September  
1974; -----

Jenis Kelamin : Laki- laki ;

-----

-----

Kebangsaan : Indonesia ;

-----

----

Tempat Tinggal : Desa Sambiut Kecamatan Totikum  
Kabupaten Bangkep; -

Agama : Kristen Katolik ;

-----

Hal. 1 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan

oleh :-----

Penyidik Kejaksaan Negeri Banggai dalam tahanan kota sejak  
tanggal 6 Mei 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011;

Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banggai dalam  
tahanan kota sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d tanggal 04  
Juli 2011; -----

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banggai di Rutan Luwuk  
sejak tanggal 28 Juni 2011 s/d tanggal 17 Juli 2011;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk di Rutan Luwuk sejak  
tanggal 8 Juli 2011 s/d tanggal 06 Agustus 2011;

Ketua Pengadilan Negeri Luwuk di Rutan Luwuk sejak tanggal  
7 Agustus 2011 s/d tanggal 05 Oktober 2011;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama di Rutan  
Luwuk sejak tanggal 6 Oktober 2011 s/d tanggal 04  
November 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua di Rutan Luwuk  
sejak tanggal 5 November 2011 s/d tanggal 04 Desember  
2011; -----

Hakim Pengadilan Tinggi Palu di Rutan Luwuk sejak tanggal  
29 November 2011 s/d tanggal 28 Desember 2011;  
-----  
-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu di Rutan Luwuk  
sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal 26 Februari  
2012; -----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **BAMBANG  
DJAAFAR,SH.,** Advokat / Konsultan Hukum beralamat di Jln.  
Dahlia Hanga-hanga Permai No.09 Kecamatan Luwuk Kabupaten  
Banggai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli  
2011;  
-----  
-----

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**  
-----  
-----

**Setelah** membaca berkas perkara maupun Salinan Resmi  
Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 24 November 2011  
Nomor : 144/Pid.B/2011/PN. Lwk. serta surat-surat yang  
bersangkutan dengan perkara tersebut  
;- -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan Surat Dakwaan  
NO.REG.PERK : PDS-04/BANGGAI/06/2011 tanggal 06 Juli 2011  
Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -

Hal. 3 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

-----

-----

Kesatu :

-----

-----

Primair :

-----

-----

Bahwa terdakwa CHRISNO DAHUA, SH, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada akhir tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada tahun 2008 Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan mendapat proyek percepatan pembangunan pertumbuhan daerah tertinggal (P4DT) dari Kementerian PDT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RI antara lain pengadaan bantuan benih/bibit kacang tanah yang diperuntukkan bagi kelompok tani di kecamatan Totikum Kab. Bangkep yang dananya bersumber dari Kementrian PDT R1 / Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pusat tahun 2008 sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak dengan volume 14.500 Kilogram yang diperuntukkan bagi kelompok tani di Desa Nulion sebanyak 4 (empat) kelompok, Desa Peley 1 (satu) kelompok dan Desa Sobonon 1 (satu) kelompok Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan yang masing-masing kelompok akan mendapatkan bantuan bibit kacang tanah dengan volume sebanyak 2.416 Kilogram (dua ribu empat ratus enam belas) kilogram ;

Bahwa tujuan Pemerintah Pusat memberikan bantuan bibit kacang tanah yaitu untuk membantu para petani yang mempunyai bidang usaha khusus usaha produksi yang bisa membantu pendapatan para kelompok tani ;

Bahwa dalam proyek pengadaan bibit kacang tanah tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bappeda Bangkep pada tahun 2008 diberi jabatan/dipercayakan untuk menangani proyek percepatan pembangunan pertumbuhan daerah tertinggal (P4DT) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangkep tentang Tim koordinasi P4DT yang SK-nya sudah tidak ada lagi (sudah dikirim ke Jakarta), dengan mempunyai tugas mengurus



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian administrasi, selain itu Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH juga sebagai sekretaris panitia Lelang pengadaan barang dan jasa pada Kantor Bappeda Bangkep tahun 2008, dengan mempunyai tugas yaitu Membuat administrasi kontrak pengadaan barang dan jasa :

-----

-----

Bahwa proyek pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun 2008 di Kantor Bappeda Bangkep yang memenangkan tender dan yang menjadi rekanan dalam proyek pengadaan bibit benih kacang tersebut adalah saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, Bsc Direktur CV. Bulawan berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 01.a/050/13/SPK/BAPPEDA/XI/2008 tanggal 04 Nopember 2008 dengan pihak pertama Kepala Bappeda selaku Ketua Tim Koordinasi Proyek Percepatan Pembangunan Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT) Kabupaten Bangkep (Alm. Drs. EDISON F. OGOTAN, ME) dan saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc selaku pihak rekanan pengadaan, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai selama tanggal 05 Nopember 2008 sampai, dengan tanggal 05 Desember 2008 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 01.b/030/.15/Bappeda/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008, dengan mempunyai tugas yaitu :

-----

-----

Mengadakan/ Menyediakan benih *bibit* kacang tanah *jenis unggul local* sesuai *volume* yang tercantum dalam Daftar



Kuantitas dan Harga ; -----

Menyerahkan benih bibit kacang tanah kepada panitia  
pemeriksa barang untuk diperiksanya dan ;

-----

Menyalurkannya kepada para kelompok tani penerima ;

-----

Bahwa Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku PNS serta  
bertindak sekertaris panitia Lelang pengadaan barang  
dan jasa, seharusnya tidak menerima tawaran/penunjukkan  
lisan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan  
untuk Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang  
mengadakan/menyediakan barang berupa benih kacang tanah  
karena ini bukan tugas Terdakwa tapi tugas rekanan,  
namun demikian Terdakwa tetap menerimanya dan Terdakwa  
yang mengadakan/menyediakan benih/bibit kacang tanah  
dilapangan untuk dibagikan kepada para kelompok tani  
penerima di desa Nulion, Peley dan Sobonon dengan  
volume keseluruhan sebesar 14.500 kilogram, yang dana  
pengadaan pembelian benih bibit kacang tanah Terdakwa  
ambil dari Rekanan (Saksi PETRUS BIMO PUJIONO,  
B.Sc) ; -----

-----

Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan benih / bibit kacang  
tanah T.A 2008 tersebut, terdakwa bersama saksi PETRUS  
BIMO PUJIONO, B.Sc terlebih dahulu mengajukan  
permintaan pencairan dana sekaligus dan pengajuan  
tersebut menyimpang dari ketentuan isi kontrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1,2 dan ayat 3 tentang "Tata Cara Pembayaran "kepada pihak rekanan, yang seharusnya dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yang semua pengurusan administrasinya diurus oleh Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH yang justru dilaksanakan dengan cara menyimpang dari ketentuan yaitu di dalam Berita Acara (BA) penyerahan barang/ bibit benih kacang tanah, saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan penyedia pengadaan benih kacang tanah menandatangani lebih dulu Berita Acara penyerahannya seakan- akan fisik barang berupa benih/bibit kacang tanah tersebut sudah di adakan / disediakan oleh saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan penyedia, setelah itu Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH mendatangi/ menemui panitia penerima / pemeriksa barang yakni saksi HAMKA KUMALI, SH, dan saksi BAKAR SAMANDA, S.Ag, lalu Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH menyuruh HAMKA KUMALI, SH dan saksi BAKAR SAMANDA, S.Ag untuk menandatangani Berita Acara penyerahan barang tersebut, setelah keduanya selesai menandatangani Berita Acara penyerahan barang, selanjutnya Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH menemui para ketua kelompok tani penerima selaku Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB- UP) lalu Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH menyuruh para Ketua Kelompok Tani menandatangani Berita Acara serah terima barang yang seolah- olah barang berupa bibit kacang tanah telah ada dan diterima oleh Para kelompok tani penerima, padahal sebenarnya barang berupa bibit benih kacang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama sekali belum ada/ belum diadakan oleh pihak rekanan dalam hal ini saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, Bsc.;

Bahwa setelah kelengkapan administrasi berupa surat-surat/Berita Acara penyerahan barang selesai dibuat dan ditandatangani, lalu Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH membawanya langsung ke Jakarta untuk diserahkan kepada HENDRIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kementerian PDT di Jakarta, dengan tujuan untuk meminta pencairan dana dan di transfer ke rekening rekanan pemenang tender dengan nomor : 0107015834. an. CV.BULAWAN milik saksi PETRUS BIMO PUDJIONO,B.Sc di Bank Sulteng Cabang Luwuk; -----

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2008 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (K PDT) RI, menyetujui Pembayaran Dana Bantuan Pengadaan Bibit/Benih kacang Tanah tersebut dengan cara ditransfer langsung ke rekening CV. Bulawan yaitu sebesar Rp.199.738.636,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

Bahwa setelah dana pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2008 masuk ke rekening saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc, lalu pada tanggal 23 Desember 2008,

Hal. 9 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc melakukan penarikan Dana sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian sebagian uang dari dana proyek pengadaan benih kacang tanah tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH ambil/terima dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembelian pengadaan bibit kacang tanah yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok tani penerima yang ada di Desa Nulion, Peley dan Sobonon ;

-----

Bahwa jumlah dana sebesar Rp. 40.000.000,- tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH gunakan untuk membeli bibit kacang tanah hanya kurang lebih 3.000,- (tiga ribu) kilogram dengan harga per kilo Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana yang dikeluarkan Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang digunakan untuk membeli bibit/ benih kacang tanah sebanyak 3.000 (tiga ribu kilogram) x Rp.7.200/ kilogram = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

-----

-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH membagikan bantuan bibit kacang tanah tersebut kepada para kelompok tani penerima di Desa Nulion, Desa Peley, namun para kelompok tani di desa- desa tersebut tidak bersedia menerimanya, karena kondisi bibitnya tidak layak untuk ditanam (rusak), sehingga bibit tersebut dibiarkan begitu saja oleh para kelompok Tani, dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kelompok Tani penerima bantuan yang ada di  
Desa Nulion, Desa Peley sama sekali tidak menerima  
bantuan bibit kacang tanah untuk tahun anggaran 2008;

-----

Bahwa untuk pembagian bibit kacang tanah khusus kepada  
kelompok tani di Desa Sobonon, tidak diserahkan dalam  
bentuk barang, melainkan atas inisiatif Terdakwa  
CHRISNO DAHUA, SH, bantuan bibit kacang tanah tersebut  
diganti dengan uang yang diserahkan langsung oleh  
Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH kepada kelompok tani di Desa  
Sobonon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)  
atau sekitar 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua)  
kilogram, sehingga total dana pengadaan pembelian  
benih/bibit kacang tanah tersebut yang Terdakwa  
keluarkan untuk dibelikan benih/bibit kacang tanah dan  
dibagikan kepada 6 (enam) kelompok yaitu :

-----

-----

Kelompok Tani Desa Nulion, Peley Volume : 3.000  
Kilogram x Rp. 7.200 Rp.21.600.000.- ( tidak  
Tersalurkan); -----

-----

Kelompok Tani Desa Sobonon Volume 972 Kg diserahkan  
dalam bentuk uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta  
rupiah) / Tersalurkan ;-----

Dan kemudian sisa dana dari Rp.40.000.000,- (empat  
puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.11.400.000.-  
(sebelas juta empat ratus ribu rupiah) lagi, Terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISNO DAHUA, SH ambil untuk kepentingan pribadinya ;

- 
- Bahwa jumlah/volume pengadaan bibit/benih kacang tanah yang dibagikan tersebut diatas, menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, yang seharusnya saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku pihak rekanan yang harus menyediakan benih/ bibit kacang tanah sebanyak 14.500 kilogram (empat belas ribu lima ratus kilogram) dan jika dibagikan kepada 6 (enam) kelompok tani, maka masing-masing kelompok Tani harus memperoleh haknya dengan volume sebanyak 2.416 Kilogram (dua ribu empat ratus enam belas) kilogram;
- 
- 

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan bibit kacang tanah tahun 2008 di Kabupaten Banggai Kepulauan, terdakwa selaku PNS dan selaku sekretaris panitia Lelang pengadaan barang dan jasa secara melawan hukum turut serta mengadakan/menyediakan barang pengadaan berupa benih kacang tanah serta mencairkan terlebih dulu dananya, baru diadakan barangnya;
- 

Bahwa pelaksanaan pengadaan barang berupa bibit kacang tanah tahun 2008 tersebut, tidak terealisasi dengan baik karena barang berupa benih kacang tanah sebanyak 3.000 kilogram yang diadakan tidak layak untuk ditanam (rusak) serta tidak mencukupi jumlah/volume sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dan dalam pelaksanaan yang menyimpang tersebut, terdakwa telah mengambil dari dana bantuan tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan memperkaya saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc sebesar Rp.110.738.636,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), serta memperkaya Kepala Bappeda Bangkep (Alm. Drs. EDISON F. OGOTAN, ME) sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); -----

Bahwa dari jumlah anggaran pengadaan bibit kacang tanah tahun 2008 yang telah dianggarkan sebesar Rp.199.738.636,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan volume pengadaan sebanyak 14.500 kilogram yang Tersalurkan/ terlaksana dengan baik hanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau, dengan jumlah volume bibit kacang tanah sebanyak 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) Kilogram, sehingga sisa dana pengadaan benih/bibit kacang tanah sebesar Rp.192.738.636,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah itu menjadi kerugian Negara; -----

Bahwa perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH bersama- sama dengan saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc bertentangan dengan; -----

Hal. 13 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan, bahwa : "Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa ;

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan /atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara" ;

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 11 ayat 3 disebutkan bahwa "Pegawai Negeri, Pegawai BI, Pegawai BHMN / BUMN / BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara /BI/BHMN/BUMN/BUMD";

Pasal 9 ayat (1) dalam surat perjanjian kontrak nomor 01.a/ 050.13/SPK/ Bappeda/ XI/ 2008 tanggal 4 Nopember 2008 ;

Undang- undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan /atau jasa diterima";-----

Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran" ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH bersama dengan saksi PETRUS BIMO PUDJI ONO, B.Sc telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.192.538.636,- (seratus sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP;

## SUBSIDIAR ;

Bahwa terdakwa CHRISNO DAHUA, SH, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat

Hal. 15 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditentukan dengan pasti pada akhir tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----

Bahwa pada tahun 2008 Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan mendapat proyek percepatan pembangunan pertumbuhan daerah tertinggal (P4DT) dari Kementerian PDT RI antara lain pengadaan bantuan benih/bibit kacang tanah yang diperuntukkan bagi kelompok tani di kecamatan Totikum Kab. Bangkep yang dananya bersumber dari Kementerian PDT RI / Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pusat tahun 2008 sebesar Rp. 202.500.000,- (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak dengan volume 14.500 Kilogram yang diperuntukkan bagi kelompok tani di Desa Nulion sebanyak 4 (empat)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok, Desa Peley 1 (satu) kelompok dan Desa Sobonon 1 (satu) kelompok Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan yang masing-masing kelompok akan mendapatkan bantuan bibit kacang tanah dengan volume sebanyak 2.416 Kilogram (dua ribu empat ratus enam belas) kilogram; -----

Bahwa tujuan Pemerintah Pusat memberikan bantuan bibit kacang tanah yaitu untuk membantu para petani yang mempunyai bidang usaha khusus usaha produksi yang bisa membantu pendapatan para kelompok tani ;-----

Bahwa dalam proyek pengadaan bibit kacang tanah tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bappeda Bangkep pada tahun 2008 diberi jabatan/dipercayaan untuk menangani proyek percepatan pembangunan pertumbuhan daerah tertinggal (P4DT) berdasarkan *Surat Keputusan Bupati Bangkep tentang Tim koordinasi P4DT yang SK-nya sudah* tidak ada lagi (sudah dikirim ke Jakarta), dengan mempunyai tugas mengurus penyelesaian administrasi, selain itu Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH juga sebagai sekretaris panitia Lelang pengadaan barang dan jasa, pada Kantor Bappeda Bangkep tahun 2008, dengan mempunyai tugas yaitu Membuat administrasi kontrak pengadaan barang dan jasa.

Bahwa proyek pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun 2008 di Kantor Bappeda Bangkep yang memenangkan tender dan yang menjadi rekanan dalam proyek pengadaan bibit benih

Hal. 17 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kacang tersebut adalah saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, Bsc  
Direktur CV. Bulawan berdasarkan Surat Perjanjian  
Kontrak Nomor: 01.a/O50/13/SPK/BAPPEDA/XI/2008 tanggal  
04 Nopember 2008 dengan pihak pertama Kepala Bappeda  
selaku Ketua Tim Koordinasi Proyek Percepatan  
Pembangunan Pertumbuhan Daerah Tertinggal ( P4DT)  
Kabupaten Bangkep (Alm. Drs. EDISON F. OGOTAN, ME) dan  
saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, Bsc selaku pihak rekanan  
pengadaan, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 30  
(tig a puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 05  
Nopember 2008 sampai dengan tanggal 05 Desember 2008  
sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja  
No.01.b/030/15/Bappeda/XI/2008 tanggal 5 Nopember 2008,  
dengan mempunyai tugas yaitu :

*Mengadakan/ Menyediakan benih bibit kacang tanah jenis  
unggul local sesuai volume yang tercantum dalam Daftar  
Kuantitas dan Harga; -----*

*Menyerahkan benih bibit kacang tanah kepada panitia  
pemeriksa barang untuk diperiksanya  
dan ; -----*

*Menyalurkannya kepada para kelompok tani penerima ;  
-----*

Bahwa Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku PNS serta  
bertindak sekertaris Panitia Lelang pengadaan barang



dan jasa, seharusnya tidak menerima tawaran/penunjukkan lisan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan untuk Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang mengadakan/menyediakan barang berupa benih kacang tanah karena ini bukan tugas Terdakwa tapi tugas rekanan, namun demikian Terdakwa tetap menerimanya dan Terdakwa yang mengadakan/menyediakan benih/bibit kacang tanah dilapangan untuk dibagikan kepada para kelompok tani penerima di desa Nulion, Peley dan Sobonon dengan volume keseluruhan sebesar 14.500 kilogram, yang dana pengadaan pembelian benih bibit kacang tanah Terdakwa ambil dari Rekanan (Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc) ; -----

Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan benih / bibit kacang tanah TA 2008 tersebut, terdakwa bersama saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc terlebih dahulu mengajukan permintaan pencairan dana sekaligus dan pengajuan tersebut menyimpang dari ketentuan isi kontrak sebagaimana dalam pasal 6 ayat 1,2 dan ayat 3 tentang "Tata Cara Pembayaran "kepada pihak rekanan, yang seharusnya dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yang semua pengurusan administrasinya diurus oleh Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH yang justru dilaksanakan dengan cara menyimpang dari ketentuan yaitu di dalam Berita Acara (BA) penyerahan barang/ bibit benih kacang tanah, saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan penyedia pengadaan benih kacang tanah menandatangani lebih dulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara penyerahannya seakan- akan fisik barang berupa benih/bibit kacang tanah tersebut sudah diadakan / disediakan oleh saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan penyedia, setelah itu Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH mendatangi/ menemui panitia penerima / pemeriksa barang yakni saksi HAMKA KUMALI, SH, dan saksi BAKAR SAMADA, S.Ag, lalu Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH menyuruh HAMKA KUMALI. SH dan saksi BAKAR SAMADA, S.Ag untuk menandatangani Berita Acara penyerahan barang tersebut, setelah keduanya selesai menandatangani Berita Acara penyerahan barang, selanjutnya Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH menemui para ketua kelompok tani penerima selaku Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB- UP) lalu Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH menyuruh para Ketua Kelompok Tani menandatangani Berita Acara serah terima barang yang seolah- olah barang berupa bibit kacang tanah telah ada dan diterima oleh Para kelompok tani penerima, padahal sebenarnya barang berupa bibit benih kacang tersebut sama sekali belum ada/belum diadakan oleh pihak rekanan dalam hal ini saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, Bsc. ;

-----  
-----

Bahwa setelah kelengkapan administrasi berupa Surat- surat/ Berita Acara penyerahan barang selesai dibuat dan ditandatangani, lalu Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH membawanya langsung ke Jakarta untuk diserahkan kepada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kementerian PDT di Jakarta, dengan tujuan untuk meminta pencairan dana dan di transfer ke rekening rekanan pemenang tender dengan nomor : 0107015834. an. CV.BULAWAN milik saksi PETRUS BIMO PUDJIONO,B.Sc di Bank Sulteng Cabang Luwuk; -----

Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2008 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal (K PDT) RI, menyetujui Pembayaran Dana Bantuan Pengadaan Bibit / benih kacang Tanah tersebut dengan cara ditransfer langsung ke rekening CV.Bulawan yaitu sebesar Rp.199.738.636,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) ;

-----  
-----  
Bahwa setelah dana pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2008 masuk ke rekening saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc, lalu pada tanggal 23 Desember 2008, saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc melakukan penarikan Dana sebesar Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), kemudian sebagian uang dari dana proyek pengadaan benih kacang tanah tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH ambil/terima dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), untuk pembelian pengadaan bibit kacang tanah yang akan dibagikan kepada kelompok-kelompok tani penerima yang ada di Desa Nulion, Peley dan

Hal. 21 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sobonon;- -----

Bahwa jumlah dana sebesar Rp. 40.000.000,- tersebut terdakwa CHRISNO DAHUA, SH gunakan untuk membeli bibit kacang tanah sebanyak kurang lebih 3.000,- (tiga ribu kilogram dengan harga per kilo Rp. 7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga total dana yang dikeluarkan Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang digunakan untuk membeli bibit/benih kacang tanah sebanyak 3.000 (tiga ribu kilogram) x Rp.7.200/ kilogram = Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu enam juta rupiah) ;

-----  
-----

Bahwa selanjutnya Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH membagikan bibit kacang tanah tersebut kepada para kelompok tani penerima di Desa Nulion, Desa Peley, namun para kelompok tani di desa-desa tersebut tidak bersedia menerimanya, karena *kondisi bibitnya tidak layak untuk ditanam (rusak)*, sehingga bibit tersebut dibiarkan begitu saja oleh para kelompok tani, dengan demikian kelompok tani yang ada di desa Nulion, Desa Peley sama sekali tidak menerima bantuan bibit kacang tanah untuk tahun anggaran 2008;

-----

Bahwa untuk pembagian bibit kacang tanah khusus kepada kelompok tani di Desa Sobonon, tidak diserahkan dalam bentuk barang, melainkan atas inisiatif Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH, bantuan bibit kacang tanah tersebut diganti dengan uang yang diserahkan langsung oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH kepada kelompok tani di Desa Sobonon sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) kilogram, sehingga total dana pengadaan pembelian benih/bibit kacang tanah tersebut yang Terdakwa keluarkan untuk dibelikan benih/bibit kacang tanah dan dibagikan kepada 6 (enam) kelompok yaitu :

Kelompok Tani Desa Nulion, Peley Volume : 3.000 Kilogram x Rp. 7.200 = Rp.21.600.000.- (Tidak Tersalurkan ) ;

Kelompok Tani Desa Sobonon Volume 972 Kg diserahkan dalam bentuk uang sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) / Tersalurkan ;

Dan kemudian sisa dana dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.11.400.000.- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH ambil untuk kepentingan pribadinya ;

Bahwa jumlah/volume pengadaan bibit/benih kacang tanah yang dibagikan tersebut diatas, menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, yang seharusnya saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku pihak rekanan harus mengadakan benih/ bibit kacang tanah sebanyak 14.500 kilogram (empat belas ribu lima ratus kilogram) dan jika

Hal. 23 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU





dibagikan kepada 6 (enam) kelompok tani, maka masing-masing kelompok Tani harus memperoleh haknya dengan volume sebanyak 2.416 Kilogram (dua ribu empat ratus enam belas) kilogram; -----

Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan bibit kacang tanah tahun 2008 di Kabupaten Banggai Kepulauan, terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan selaku PNS dan serta sekretaris panitia Lelang dan juga sebagai staf teknis dalam proyek tersebut mengurus administrasi pencairan dana dan mengajukan permintaan serta mencairkan terlebih dulu dananya, padahal barang yang diadakan berupa benih/bibit kacang tanah belum ada ; -----

Bahwa pelaksanaan pengadaan barang berupa bibit kacang tanah tahun 2008 tersebut, tidak terealisasi dengan baik karena barang berupa benih kacang tanah sebanyak 3.000 kilogram yang diadakan tidak layak untuk ditanam (rusak) serta tidak mencukupi jumlah/volume sebagaimana yang ditentukan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, dan dalam pelaksanaan yang menyimpang tersebut, terdakwa telah mengambil dari dana bantuan tersebut dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) dan menguntungkan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc sebesar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.110.738.636,- (seratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah), serta menguntungkan Kepala Bappeda Bangkep (Alm. Drs. EDISON F. OGOTAN, ME) sebanyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;-----

-----  
Bahwa dan jumlah anggaran pengadaan bibit kacang tanah tahun 2008 yang telah dianggarkan sebesar Rp.199.738.636,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dengan volume pengadaan sebanyak 14.500 kilogram yang Tersalurkan/ terlaksana dengan baik\_hanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau, dengan jumlah volume bibit kacang tanah sebanyak 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) Kilogram, sehingga sisa dana sebesar Rp.192.738.636,- (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) atau sekitar jumlah itu menjadi kerugian Negara ;  
-----

Bahwa perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH bersama- sama dengan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc bertentangan dengan :-----

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa : "Pengguna Anggaran/ Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dal am

Hal. 25 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

-----  
--

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa ;-

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara" ;

-----

2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 11 ayat 3 disebutkan bahwa "Pegawai Negeri, Pegawai BI, Pegawai BHMN/BUMN/ BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara /BI/BHMN/BUMN/BUMD"; -----

3. Undang- undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima " ;

-----

4. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan "Belanja atas beban anggaran Belanja negara dilakukan berdasarkan atas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*hak dan bukti- bukti yang sah untuk memperoleh  
pembayaran" ; -----*

Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH bersama  
dengan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, BSc telah merugikan  
Keuangan Negara sebesar Rp.19 2.538.636,- (seratus  
sembilan puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan  
ribu enam ralus tiga puluh enam rupiah) atau sekitar  
jumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH melanggar  
ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang  
telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 20  
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo  
Pasal 55 ayat 1 ke- 1  
KUHP;-----

**D A N**

**KEDUA**

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa CHRISNO DAHUA, SH, Pegawai Negeri  
Sipil (PNS) pada pemerintah daerah kabupaten banggai  
Kepulauan, pada sekitar bulan Nopember tahun 2009 atau  
setidak- tidaknya pada waktu lain pada tahun 2009,  
bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan

Hal. 27 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc, saksi Hj.MARLINA, SH.M.Si (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Kantor Bappeda Banggai Kepulauan mendapat Proyek bantuan Pengadaan benih/bibit kacang tanah untuk kelompok tani di Desa Peley dan Desa Nulion Kecamatan Totikum Selatan Kab. Bangkep dengan Pagu anggaran sebesar Rp.351.772.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan volume benih/bibit kacang sebanyak 26.350 Kilogram, yang sumber dananya dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI/APBN Pusat dalam Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) yang alokasi dananya diperuntukkan bagi 7 (tujuh) kelompok Tani yang tergabung dalam Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP) Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu terdiri dari Desa Peley sebanyak 4 (empat) kelompok dan Desa Nulion sebanyak 3 (tiga) kelompok yang masing-masing kelompok akan mendapatkan bantuan sebanyak 3.764



Kilogram; -----

Bahwa tujuan Pemerintah Pusat memberikan bantuan bibit kacang tanah yaitu untuk membantu para petani yang mempunyai bidang usaha khusus usaha produksi yang bisa membantu pendapatan para kelompok tani ;

-----  
Bahwa dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) di Kantor Bappeda Bangkep tahun 2009 antara lain proyek pengadaan benih kacang tanah, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI menunjuk/menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Saksi Hj. MARLINA, SH. Msi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH, berdasarkan Keputusan menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 114/KEP/M- PDT/Vi/2009 tertanggal 14 Juni 2009 yang menetapkan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ; -----

Saksi Hj. MARLINA, SH. Msi selaku Pejabat KPA mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu : -----

-----  
Mengelola anggaran dan barang/jasa masing- masing satuan kerja ; -----

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta melaporkannya kepada Kepala Satuan Kerja ; -----

Hal. 29 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



-----  
Melaporkan progres pelaksanaan kegiatan bulanan,  
triwulan dan tahunan kepada menteri negara melalui  
sekertaris kementrian negara dengan tembusan  
disampaikan kepada  
deputi ;-----  
--

Menyampaikan laporan realisasi keuangan bulanan,  
triwulan dan tahunan yang dibuat PPK untuk  
disampaikan kepada menteri negara melalui  
sekertaris kementrian negara dengan tembusan  
disampaikan kepada  
inpektorat ;-----  
-----

Melaporkan dan menyerahkan aset hasil pengadaan  
barang /j asa dan aset lainnya yang pengadaannya  
dilakukan oleh PPK kepada menteri negara melalui  
sekertaris kementrian negara setelah berakhirnya  
tahun anggaran ; - - -

Selain tugas dan tanggungjawab tersebut diatas, Saksi  
MARLINA, SH. Msi juga selaku Pejabat  
Penguji/penandatanganan SPM dengan mempunyai tugas  
dan tanggungjawab  
yaitu :-----  
-----

Menguji keabsahan dokumen pendukung SPP yang diajukan  
PPK yang telah mendapat persetujuan  
KPA;-----



-----  
Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran ;-----

Memeriksa kebenaran dan keabsahan atas hak tagih; -----

Mengembalikan dokumen SPP yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk penyempurnaan; -----

Menerima salinan lembar kedua SP2D beserta salinan SPM yang telah diberi cap "telah diterbitkan SP2D" dari KPPN dan menyerahkannya ke bendahara pengeluaran ;  
-----  
-----

Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu: -----

Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan termasuk pengadaan barang dan jasa atas usulan dari penanggungjawab kegiatan yang mengacu pada rincian pengeluaran DIPA ;-----  
-----

Memeriksa kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengajukan Surat Perintah Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan surat perintah membayar dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah disetujui oleh KPA ;

Memeriksa kebenaran berita acara pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan; -

Mengusulkan rincian biaya sebagai lampiran surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan kepada pejabat SPM ;

Membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan secara priodik dan menyampaikan kepada KPA ;

Menyerahkan asset hasil pengadaan barang dan jasa dan asset lainnya untuk disampaikan kepada KPA dengan berita acara ;

Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak perjanjian dengan pihak ketiga ;

Bahwa dalam proyek pengadaan bantuan bibit/ benih kacang tanah tahun 2009 tersebut yang memenangkan tender dan yang menjadi rekanan adalah saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku Direktur CV. Bulawan sebagai pihak kedua sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

01.T/050/13/KONTRAK/ KPA- Bappeda/XI/2009 tanggal 20  
Nopember 2009 dan selaku pihak pertama Pejabat Pembuat  
Komitmen (Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH), serta diketahui  
dan ditandatangani oleh saksi Hj. MARLINA,SH.M.Si  
selaku Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran, dengan jangka  
waktu pelaksanaan selama 21 (dua puluh satu) hari  
kalender terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2009  
sampai dengan tanggal 11 Desember 2009, sesuai dengan  
Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 01.T  
T/030.15/SPMK/KPA- Bappeda/X I/2009 tanggal 20 Nopember  
2009; -----

Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi PETRUS  
BIMO PUJIONO, B.Sc selaku pihak rekanan penyedia barang  
dan jasa dalam Proyek Pengadaan Bantuan benih/ Bibit  
kacang tanah tersebut adalah sebagai berikut :

-----  
Mengadakan/ Menyediakan benih bibit kacang tanah jenis  
*unggul local sesuai* volume yang tercantum dalam  
kontrak ;

-----  
menyerahkan benih bibit kacang tanah kepada panitia  
pemeriksa barang *untuk* diperiksanya  
dan ; -----

-----  
menyalurkannya kepada para kelompok tani penerima ;  
-----

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang berupa  
benih/bibit kacang tanah sebagaimana tersebut diatas

Hal. 33 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan yang mengadakan/menyediakan barang berupa benih/bibit kacang tanah tersebut melainkan menunjuk secara lisan atau mempercayakan Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH untuk mengadakan/menyediakan barang pengadaan berupa benih kacang tanah tersebut ;

Bahwa Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku PNS serta dalam proyek tersebut bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang mempunyai tugas antara lain ;

Memeriksa kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti, Memeriksa kebenaran berita acara pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan  
Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak perjanjian dengan pihak ketiga oleh karena itu seharusnya tidak menerima tawaran/penunjukkan lisan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan untuk Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang mengadakan/menyediakan barang berupa benih kacang tanah karena ini bukan tugas Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH tapi tugas rekanan, namun demikian Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH tetap menerimanya dan Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang mengadakan/menyediakan benih/bibit kacang tanah dilapangan untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) kelompok tani penerima di desa Nulion dan Peley dengan volume keseluruhan sebesar 26.350 kilogram, yang dana pengadaan pembelian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

benih/bibit kacang tanah tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH ambil dari Rekanan (Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc) ;-----

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut, saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc bersama dengan Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH dengan persetujuan saksi Hj. MARLINA, SH. M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Penandatanganan SPM terlebih dahulu mengajukan permintaan dananya, yang semua pengurusan administrasinya diurus / dikerjakan oleh Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut segala persyaratan administrasi berupa Berita Acara Penyerahan barang dibuat terlebih dahulu, lalu Berita Acara penyerahan Barang tersebut ditandatangani Rekanan/Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc yang seakan- akan fisik barang berupa benih bibit kacang tanah tersebut sudah diadakan/ diserahkan oleh Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan penyedia sesuai dengan volumenya / kebutuhan, lalu Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH menemui panitia penerima/pemeriksa barang yakni saksi HAMKA KUMALI, SH, saksi BAKAR SAMAIDA, S.Ag lalu Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH menyuruh HAMKA KUMALI, SH dan BAKAR SAMAIDA, S.Ag untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan barang tersebut, setelah keduanya selesai menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang, dan kemudian Berita acara tersebut diketahui/ditandatangani

Hal. 35 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh saksi Hj. MARLINA, SH. Msi selaku Ketua Tim Koordinasi P2DT, setelah itu selanjutnya Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH mendatangi para ketua kelompok tani penerima lalu menyuruh menandatangani berita acara penyerahan serah terima barang yang seolah - olah barang berupa benih/bibit kacang tanah telah ada/diterima oleh para ketua kelompok tani penerima, padahal barangnya belum ada dan belum diserahkan, lalu dengan adanya surat- surat fiktif tersebut kemudian Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 001 /050.13/SPTB/P2KPDT/2009 tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran langsung 95% sebesar Rp. 334.183.400,- pekerjaan pengadaan bibit kacang tanah di Kec. Totikum Selatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 002/050.13/SPTB/P2KPDT/2009 tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 17.588.600,- pekerjaan pengadaan bibit kacang tanah di kec. Totikum Selatan kepada saksi PETRUS BIMO PUJIONO,B.Sc Direktur CV. Bulawan selaku penerima/rekanan, setelah itu kemudian saksi Hj. MARLINA, SH.Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta selaku Pejabat penguji/ Penandatangan SPM langsung menyetujui pembayaran kepada pihak rekanan (saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc) dengan menandatangani dua lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) yaitu Nomor. 00013LS/180740/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Nomor: 00017LS/180740/2009 tanggal 14 Desember 2009, tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melakukan pengujian kebenaran materi il  
tentang pengajuan bukti- bukti surat tersebut yang  
diajukan oleh PPK (Terdakwa CHRISNO DAHUA,  
SH) ;-----

Bahwa setelah kelengkapan administrasi fiktif tersebut  
diajukan ke KPPN Luwuk, selanjutnya dana pengadaan  
bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 dibayarkan oleh  
pihak KPPN Luwuk langsung ke rekening saksi PETRUS BIMO  
PUJIONO, B.Sc atas nama CV. Bulawan dengan nomor  
rekening :0107015834 di Bank Sulteng Cabang Luwuk pada  
tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp.  
329.170.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta  
seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh  
sembilan rupiah) ;

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 setelah saksi  
PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc mengetahui kalau dana  
pengadaan bibit/ benih kacang tanah tersebut sudah  
ada/masuk kerekening- nya, Lalu saksi PETRUS BIMO  
PUJIONO, B.Sc melakukan penarikan sebesar Rp.  
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian  
sebagian uang tersebut saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc  
serahkan kepada Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yaitu  
sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta  
rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 60.000.000,-  
(enam puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa CHRISNO  
DAHUA,SH untuk membeli bibit kacang tanah yang akan

Hal. 37 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada kelompok-kelompok tani penerima yaitu kelompok tani yang ada di Desa Nulion dan Desa Peley, sedangkan dana sisa sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dibagi-bagi sebagai Fee kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Hj. MARLINA, SH.M.Si serta dibagikan juga kepada Kepala Bappeda yang baru yaitu Drs. MOH. HUSNI MAKARAU, sedangkan untuk bagian yang lainnya Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang mengaturnya ; -----

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH menerima dana sebesar Rp. 60.000.000,- dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc untuk pembelian pengadaan benih/bibit kacang tanah namun Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH tidak membeli pengadaan bibit kacang tanah sebanyak 26.350 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) Kilogram sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) melainkan hanya membeli bibit kacang tanah kurang lebih 1.000,- (seribu) kilogram dengan harga per kilogram Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga total harga keseluruhan yang dibelikan bibit kacang tanah oleh Terdakwa CHRISNO DAHUA. SH yaitu sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta duaratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH membagikan bibit tersebut kepada 4 (empat) kelompok tani penerima di Desa Peley, dan 3 (tiga) kelompok tani penerima di Desa Nulion namun para kelompok tani di desa-desa tersebut tidak mau menerimanya karena bibitnya tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak untuk ditanam (rusak), sehingga bibit kacang tanah tersebut dibiarkan begitu saja oleh kelompok tani (tidak difungsikan). Oleh karena para kelompok tani tidak mau menerima pengadaan benih/bibit kacang tanah tersebut, kemudian Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH berinisiatif menggantinya dengan uang, dengan pembagian kepada 3 (tiga) kelompok tani di Desa Nulion masing-masing diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH titip/serahkan kepada ketua Kelompok Tani Mawar Merah (FREGIMUS DALIA alias VEGI DALIA) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 4 (empat) kelompok tani di Desa Peley masing-masing mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa CHRISNO DAHUA, SH titip/serahkan kepada saksi KISMAN MAIKA selaku Sekdes Desa Peley jumlahnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua. belas juta rupiah), sehingga dari dana sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH hanya mengeluarkan keseluruhan sebesar Rp. 7.200.000 + Rp. 27.000.000 = 34.200.000- dan sisanya sebanyak Rp. 25.800.000,- Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH berikan kepada saksi Hj. MARLINA, SH Rp. 8.000.000,- dan YONO Rp. 5.000.000,- dan sisanya sebanyak Rp. 12.800.000,- Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH ambil untuk kepentingan pribadinya ; -----

Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 60.000.000,- lagi yang Terdakwa terima dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc / Rekanan untuk pembagian fee dan Terdakwa CHRISNO DAHUA,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH telah membagikannya kepada saksi Hj. MARLINA, SH pertama Rp. 12.000.000,- namun tidak mau menerimanya dan apabila tidak mencukupi Rp. 20.000.000,- maka ia (Hj.MARLINA, SH) tidak mau menandatangani laporan keuangan untuk dikirim ke KPPN Propinsi, yang akhirnya Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH tambah lagi Rp. 8.000.000,- dengan keseluruhan Rp. 20.000.000,- Drs. HUSNI MAKARAU sebesar Rp. 19.000.000,- ADUNG ABDURRAHMAN, SP sebesar Rp. 7.000.000,- OLHA HAURISSA, SE sebesar Rp. 5.000.000,- DAUD ALUANO sebesar Rp. 2.000.000,- FRANGI sebesar Rp. 500.000,- dengan jumlah total Rp. 45.500.000,- dan sisanya 14.500.000,- saksi CHRISNO DAHUA, SH merupakan bagian Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH ;-----

Bahwa jumlah keseluruhan dana pengadaan bibit kacang tanah yang pelaksanaannya fiktif atau tidak sesuai dengan RAB tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH ambil sebesar Rp. 27.300.000,- untuk memperkaya dirinya sendiri ; Bahwa selanjutnya sisa dana pengadaan bibit kacang tanah yang pelaksanaannya dilapangan tidak sesuai dengan RAB tersebut sebesar Rp. 209.170.649,- (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada sama Rekanan/saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc sebagian saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc berikan kepada saksi SYAMSUL LATIF, SE alias ANCU sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Panitia Lelang melalui saksi FRANGKI HARIANTO





sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 169.170.649,- (seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc ambil untuk memperkaya dirinya sendiri ;-

Bahwa uang sebesar Rp.169.170.649,- (seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang diperoleh saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc tersebut, telah digunakan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc untuk membeli 1 (satu) set kursi tamu dengan harga Rp.4.200.000,- 1 (satu) buah tempat tidur springbed dengan harga Rp.4.000.000,- , 1 (satu) buah Kulkas dengan harga Rp.3.000.000,- , 1 (satu) buah Kamera digital dengan harga Rp. 2.100.000,- dan sisanya saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc Penggunaan untuk biaya - biaya lain yang tak terduga ;-----

Bahwa dalam pelaksanaan Proyek pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut, saksi HAMKA KUMALI, SH selaku ketua panitia penerima/pemeriksa barang sama sekali tidak pernah menerima barang berupa pengadaan bibit kacang tanah dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc / Rekanan, melainkan saksi HAMKA KUMALI, SH pernah menandatangani berita acara penerimaan barang dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc yang disodorkan oleh Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH.;

-----

Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan benih/bibit



kacang tanah tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku PNS serta sebagai Pejabat Pembuat Komitmen secara melawan hukum mengajukan pembayaran dana proyek kepada rekanan/saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc, yang barang pengadaannya belum diadakan oleh pihak kedua/rekanan ; -----

-----

Setelah pembayaran dilakukan, baru pihak rekanan mengadakan barangnya itupun bukan rekanan yang mengadakan/menyediakan langsung tapi Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH) dan pelaksanaan proyek pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun 2009 tersebut tidak terlealisasikan dengan baik yakni jumlah/volume pengadaan bibit/benih kacang tanah yang dibagikan kepada Para kelompok tani tersebut diatas, menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 13 Nopember 2009 yang telah ditetapkan, yang seharusnya pihak rekanan / saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc harus mengadakan benih/ bibit cacang tanah dengan jumlah/volume sebanyak 26.350 kilogram (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) kilogram dan jika dibagikan kepada 7 (tujuh) kelompok tani, maka masing- masing kelompok Tani harus memperoleh haknya dengan jumlah/volume sebanyak 3.764 Kilogram (tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat) kilogram; -----

Bahwa dari jumlah pagu anggaran proyek pengadaan bibit kacang tanah tahun 2009 sebesar Rp. 329.170.649,- (tiga



ratus dua puluh sembilan juta dua ratus seratus tujuh  
puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah)  
dengan jumlah/volume 26.350 kilogram yang Tersalurkan/  
terlaksana dengan baik dalam bentuk uang yaitu hanya  
Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau  
dengan jumlah/ volume bibit kacang tanah sebanyak 3.750  
Kilogram, sehingga sisa dana pengadaan benih kacang  
tanah tersebut sebesar Rp.302.170.649 (tiga ratus dua  
juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh  
sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu yang tidak  
Tersalurkan dengan baik dan menjadi kerugian  
Negara ;-----  
-----

Bahwa perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH bersama- sama  
dengan saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc Berta saksi Hj.  
MARLINA, SH. MSi. bertentangan  
dengan:-----  
-----

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala  
perubahannya pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa :  
" Pengguna Anggaran/ jasa , Penyedia Barang/Jasa dan  
para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan  
barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :  
-----  
---

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya  
pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam  
pengadaan barang / jasa ;



-----  
Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara" ; -----

2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 11 ayat 3 disebutkan bahwa Pegawai Negeri, Pegawai BI, Pegawai BHMN/ BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/ BUMD";  
-----  
-----

3. Undang- undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a, c dan d bahwa Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang *telah* disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan- tagihan *atas* beban APBN/APBD, dan *untuk* melaksanakan haknya tersebut pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berwenang menguji kebenaran material surat surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti tersedianya dana yang *bersangkutan dan membebaskan* pengeluaran *sesuai* dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ; -----

4. Undang- undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembayaran atas beban APBN/ APBD tidak boleh dilakukan  
sebelum barang dan/atau jasa diterima" ;

-----

5. Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara yang menyatakan :-----

"Belanja atas beban anggaran Belanja negara dilakukan  
berdasarkan atas hak dan bukti- bukti yang sah untuk  
memperoleh pembayaran" ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH  
bersama- sama dengan saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc  
serta dengan saksi Hj. MARLINA, SH.Msi telah merugikan  
keuangan negara sekitar Rp.302.170.649 (tiga ratus dua  
juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh  
sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

-----

-----

Perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH melanggar  
ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang- Undang Nomor 31 Tahun  
1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang  
Nornor : 20 tahun 2001 tentang, Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1  
KUHP;-----

-----

**SUBSIDIAR** ;-----

-----

Bahwa terdakwa CHRISNO DAHUA, SH, Pegawai Negeri

Hal. 45 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil (PNS) pada pemerintah daerah kabupaten banggai Kepulauan, pada sekitar bulan Nopember tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2009, bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc, saksi Hj.MARIJNA, SH.M.Si (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada tahun anggaran 2009 di Kantor Bappeda Banggai Kepulauan mendapat Proyek bantuan Pengadaan benih/bibit kacang tanah untuk kelompok tani di Desa Peley dan Desa Nulion Kecamatan Totikum Selatan Kab. Bangkep dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 351.772.000,- (tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan volume benih/bibit kacang sebanyak 26.350 Kilogram, yang sumber dananya dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI/APBN Pusat dalam



Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) yang, alokasi dananya diperuntukkan bagi 7 (tujuh) kelompok Tani yang tergabung dalam Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa Usaha Produksi (KPPSB-UP) Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu terdiri dari Desa Peley sebanyak 4 (empat) kelompok dan Desa Nulion sebanyak 3 (tiga) kelompok yang masing-masing kelompok akan mendapatkan bantuan sebanyak 3.764 Kilogram ;-----

Bahwa tujuan Pemerintah Pusat memberikan bantuan bibit kacang tanah yaitu untuk membantu para petani yang mempunyai bidang usaha khusus usaha produksi yang bisa membantu pendapatan para kelompok tani ;-----

Bahwa dalam pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) di Kantor Bappeda Bangkep tahun 2009 antara lain proyek pengadaan benih kacang tanah, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal RI menunjuk/menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Pejabat Penguji/Penandatanganan, Surat Perintah Membayar (SPM) adalah Saksi Hj. MARLINA, SH. Msi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH, berdasarkan Keputusan menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tertanggal 14 Juni 2009, yang menetapkan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hj. MARLINA, SH. Msi selaku Pejabat KPA mempunyai  
tugas dan tanggung jawab  
yaitu : -----  
-----

Mengelola anggaran dan barang/jasa masing-masing  
satuan kerja ; -----

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan anggaran  
serta melaporkannya kepada Kepala Satuan  
Kerja; -----  
-----

Melaporkan progres pelaksanaan kegiatan bulanan,  
triwulan dan tahunan kepada menteri negara melalui  
sekertaris kementrian negara dengan tembusan  
disampaikan kepada  
deputi ;-----  
--

Menyampaikan laporan realisasi keuangan bulanan,  
triwulan dan tahunan yang dibuat PPK untuk  
disampaikan kepada menteri negara melalui  
sekertaris kementrian negara dengan tembusan  
disampaikan kepada  
inpektorat ;-----  
-----

Melaporkan dan menyerahkan aset hasil pengadaan  
barang /j asa dan aset lainnya yang pengadaannya  
dilakukan oleh PPK kepada menteri negara melalui  
sekertaris kementrian negara setelah berakhirnya  
tahun anggaran ;-- --



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selain tugas dan tanggungjawab tersebut diatas, Saksi  
MARLINA, SH. Msi juga selaku Pejabat  
Penguji/penandatanganan SPM dengan mempunyai tugas  
dan tanggungjawab yaitu :

Menguji keabsahan dokumen pendukung SPP yang diajukan  
PPK yang telah mendapat persetujuan  
KPA ; -----

Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk  
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui  
batas pagu anggaran ;-----

Memeriksa kebenaran dan keabsahan atas hak  
tagih; -----

Mengembalikan dokumen SPP yang tidak memenuhi syarat-  
syarat untuk  
penyempurnaan; -----

Menerima salinan lembar kedua SP2D beserta salinan  
SPM yang telah diberi cap "telah diterbitkan SP2D"  
dari KPPN dan menyerahkannya ke bendahara  
pengeluaran ;  
-----  
-----

Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen (PPK), mempunyai tugas dan tanggungjawab  
yaitu: -----

Hal. 49 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



Membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan termasuk pengadaan atas usulan dari penanggungjawab kegiatan yang mengacu pada rincian pengeluaran DIPA ;-----

Memeriksa kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti ;-----

Mengajukan Surat Perintah Pembayaran kepada Pejabat Penandatangan surat perintah membayar dilengkapi dengan dokumen pendukung yang telah disetujui oleh KPA ;-----

Memeriksa kebenaran berita acara pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan; -

Mengusulkan rincian biaya sebagai lampiran surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan kepada pejabat SPM ;-----

Membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan secara priodik dan menyampaikan kepada KPA ;-----

Menyerahkan asset basil pengadaan barang dan jasa dan asset lainnya untuk disampaikan kepada KPA dengan berita acara ;-----

Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan



kontrak perjanjian dengan pihak ketiga ;

-----  
-----

Bahwa dalam proyek pengadaan bantuan bibit/ benih kacang tanah tahun 2009 tersebut yang memenangkan tender dan yang menjadi rekanan adalah saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku Direktur CV. Bulawan sebagai pihak kedua sesuai dengan surat perjanjian kontrak Nomor : 01.T/050/13/KONTRAK/ KPA- Bappeda/XI/2009 tanggal 20 Nopember 2009 dan selaku pihak pertama Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH), serta diketahui dan ditandatangani oleh saksi Hj. MARLINA,SH.M.Si selaku Kuasa Kuasa Pengguna Anggaran, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 11 Desember 2009, sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor. 01. T/030.15/SPMK/KPA-Bappeda/Xi/2009 tanggal 20 Nopember 2009 ;

-----

Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku pihak rekanan penyedia barang dan jasa dalam Proyek Pengadaan Bantuan benih/ Bibit kacang tanah tersebut adalah sebagai berikut ;

-----

Mengadakan/ Menyediakan benih bibit kacang tanah jenis unggul local sesuai volume yang tercantum dalam kontrak ;

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan benih bibit kacang tanah kepada panitia  
pemeriksa barang untuk diperiksanya  
dan ; -----  
-----

menyalurkannya kepada para kelompok tani penerima ;  
-----

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang berupa  
benih/bibit kacang tanah sebagaimana tersebut diatas  
bukan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan  
yang mengadakan/menyediakan barang berupa benih/bibit  
kacang tanah tersebut melainkan menunjuk secara lisan  
atau mempercayakan Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH untuk  
mengadakan/menyediakan barang pengadaan berupa benih  
kacang  
tanah ; -----  
-----

Bahwa Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku PNS serta dalam  
proyek tersebut bertindak selaku Pejabat Pembuat  
Komitmen yang mempunyai tugas antara lain ; ---

Memeriksa kebenaran material dan akibat yang timbul dari  
penggunaan surat bukti, Memeriksa kebenaran berita  
acara pemeriksaan dan penerimaan pekerjaan Memantau,  
mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kontrak  
perjanjian dengan pihak ketiga oleh karena itu  
seharusnya tidak menerima tawaran/penunjukkan lisan  
saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan untuk  
Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang mengadakan/menyediakan  
barang berupa benih kacang tanah karna ini bukan tugas



Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH tapi tugas rekanan, namun demikian Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH tetap menerimanya dan Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang mengadakan/menyediakan benih/bibit kacang tanah dilapangan untuk dibagikan kepada 7 (tujuh) kelompok tani penerima di desa Nulion dan Peley dengan volume keseluruhan sebesar 26.350 kilogram, yang dana pengadaan pembelian benih/bibit kacang tanah tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH ambil dari Rekanan (Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc) ; -----

Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut, saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc bersama dengan Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH dengan persetujuan saksi Hj. MARLINA, SH. M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Penandatanganan SPM terlebih dahulu mengajukan permintaan dananya, yang semua pengurusan administrasinya diurus / dikerjakan oleh Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan tersebut segala persyaratan administrasi berupa Berita Acara Penyerahan barang dibuat terlebih dahulu, lalu Berita Acara penyerahan Barang tersebut ditandatangani Rekanan/Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc yang seakan-akan fisik barang berupa benih bibit kacang tanah tersebut sudah diadakan/diserahkan oleh Saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc selaku rekanan penyedia sesuai dengan volumenya / kebutuhan, lalu Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH menemui panitia



penerima/pemeriksa barang yakni saksi HAMKA KUMALI, SH, saksi BAKAR SAMADA, S.Ag lalu Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH menyuruh HAMKA KUMALI, SH dan BAKAR SAMADA, S.Ag untuk menandatangani Berita Acara Penyerahan barang tersebut, setelah keduanya selesai menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang, dan kemudian Berita acara tersebut diketahui/ditandatangani oleh saksi Hj. MARLINA, SH. Msi selaku Ketua Tim Koordinasi P2DT, setelah itu selanjutnya Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH mendatangi para ketua kelompok tani penerima lalu menyuruh menandatangani berita acara penyerahan serah terima barang yang seolah - olah barang berupa benih/bibit kacang tanah telah ada/diterima oleh para ketua kelompok tani penerima, padahal barangnya belum ada dan belum diserahkan, lalu dengan adanya surat- surat fiktif tersebut kemudian Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor. 001/050.13/SPTB/P2KPDT/ 2009 tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran langsung 95% sebesar Rp. 334.183.400,- pekerjaan pengadaan bibit kacang tanah di Kec. Totikum Selatan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 002/050.13/ SPTB/P2KPDT/ 2009 tanggal 14 Desember 2009 untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp. 17.588.600,- pekerjaan pengadaan bibit kacang tanah di kec. Totikum Selatan, kepada saksi PETRUS BIMO PUJIONO,B.Sc Direktur CV. Bulawan selaku penerima/rekanan, setelah itu kemudian saksi Hj.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MARLINA, SH.Msi selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta selaku Pejabat penguji/Penandatanganan SPM langsung menyetujui pembayaran kepada pihak rekanan (saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc) dengan menandatangani dua lembar Surat Perintah Pembayaran (SPM) yaitu Nomor: 00013LS/180740/2009 tanggal 14 Desember 2009 dan Nomor: 00017LS/180740/2009 tanggal 14 Desember 2009, tanpa terlebih dahulu melakukan pengujian kebenaran materi il tentang pengajuan bukti- bukti surat tersebut yang diajukan oleh PPK (Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH);

-----

Bahwa setelah kelengkapan administrasi fiktif tersebut diajukan ke KPPN Luwuk, selanjutnya dana pengadaan bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 dibayarkan oleh pihak KPPN Luwuk langsung ke rekening saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc atas nama CV. Bulawan dengan nomor rekening :0107015834 di Bank Sulteng Cabang Luwuk pada tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 329.170.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah);

-----

-----

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2009 setelah saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc mengetahui kalau dana pengadaan bibit/benih kacang tanah tersebut sudah ada/masuk kerekening- nya, Lalu saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc melakukan penarikan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian

Hal. 55 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang tersebut saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc serahkan kepada Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH untuk membeli bibit kacang tanah yang akan diberikan kepada kelompok-kelompok tani penerima yaitu kelompok tani yang ada di Desa Nulion dan Desa Peley, sedangkan dana sisa sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dibagi-bagi sebagai Fee kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Hi. MARLINA, SH.M.Si serta dibagikan juga kepada Kepala Bappeda yang baru yaitu Drs. MOH. HUSNI MAKARAU, sedangkan untuk bagian yang lainnya Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yang mengaturnya ;-----

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH menerima dana sebesar Rp. 60.000.000,- dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc untuk pembelian pengadaan benih/bibit kacang tanah namun Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH tidak membeli pengadaan bibit kacang tanah sebanyak 26.350 (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) Kilogram sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) melainkan hanya membeli bibit kacang tanah kurang lebih 1.000,- (seribu) kilogram dengan harga per kilogram Rp.7.200,- (tujuh ribu dua ratus rupiah) sehingga total harga keseluruhan yang dibelikan bibit kacang tanah oleh Terdakwa CHRISNO DAHUA. SH yaitu sebesar Rp. 7.200.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH membagikan bibit tersebut kepada 4 (empat) kelompok tani penerima di Desa Peley, dan 3 (tiga) kelompok tani penerima di Desa Nulion namun para kelompok tani di desa-desa tersebut tidak mau menerimanya karena bibitnya tidak layak untuk ditanam (rusak), sehingga bibit kacang tanah tersebut dibiarkan begitu saja oleh kelompok tani (tidak difungsikan). Oleh karena para kelompok tani tidak mau menerima pengadaan benih/bibit kacang tanah tersebut, kemudian Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH berinisiatif menggantinya dengan uang, dengan pembagian kepada 3 (tiga) kelompok tani di Desa Nulion masing-masing diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH titip/serahkan kepada ketua Kelompok Tani Mawar Merah (FREGIMUS DALIA alias VEGI DALIA) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 4 (empat) kelompok tani di Desa Peley masing-masing mendapatkan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa CHRISNO DAHUA, SH titip/serahkan kepada saksi KISMAN MAIKA selaku Sekdes Desa Peley jumlahnya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sehingga dari dana sebesar Rp. 60.000.000,- tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH hanya mengeluarkan keseluruhan sebesar Rp. 7.200.000 + Rp. 27.000.000 = 34.200.0001- dan sisanya sebanyak Rp. 25.800.000,- Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH berikan kepada saksi Hj. MARLINA, SH Rp. 8.000.000,- dan YONO Rp. 5.000.000,- dan

Hal. 57 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebanyak Rp. 12.800.000,- Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH ambil untuk kepentingan pribadinya ;-----  
-----

Bahwa kemudian dana sebesar Rp. 60.000.000,- lagi yang Terdakwa terima dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc / Rekanan untuk pembagian fee dan Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH telah membagikannya kepada saksi Hj. MARLINA, SH pertama Rp. 12.000.000,- namun tidak mau menerimanya dan apabila tidak mencukupi Rp. 20.000.000,- maka ia (Hj.MARLINA, SH) tidak mau menandatangani laporan keuangan untuk dikirim ke KPPN Propinsi, yang akhirnya Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH tambah lagi Rp. 8.000.000,- dengan keseluruhan Rp. 20.000.000,- Drs. HUSNI MAKARAU sebesar Rp. 19.000.000,- ADUNG ABDURRAHMAN, SP sebesar Rp. 7.000.000,- OLHA HAURISSA, SE sebesar Rp. 5.000.000,- DAUD ALUANO sebesar Rp. 2.000.000,- FRANGI sebesar Rp. 500.000,- dengan jumlah total Rp. 45.500.000,- dan sisanya 14.500.000,- saksi CHRISNO DAHUA, SH merupakan bagian Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH, jadi jumlah keseluruhan dana pengadaan bibit kacang tanah yang pelaksanaanya fiktif atau tidak sesuai dengan RAB tersebut ambil oleh Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH yaitu sebesar Rp. 27.300.000,- untuk menguntungkan dirinya sendiri ;  
-----  
-----

Bahwa selanjutnya sisa dana pengadaan bibit kacang tanah



yang pelaksanaannya dilapangan tidak sesuai dengan RAB tersebut sebesar Rp. 209.170.649,- (dua ratus sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada sama Rekanan/saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc sebagian saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc berikan kepada saksi SYAMSUL LATIF, SE alias ANCU sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kepada Panitia Lelang melalui saksi FRANGKI HARIANTO sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 169.170.649,- (seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc ambil untuk menguntungkan dirinya sendiri ; -----

Bahwa uang sebesar Rp.169.170.649,- (seratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) yang diperoleh saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc tersebut, telah digunakan saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc untuk membeli I (satu) set kursi tamu dengan harga Rp.4.200.000,- , 1 (satu) buah tempat tidur springbed dengan harga Rp.4.000.000,- , 1 (satu) buah Kulkas dengan harga Rp.3.000.000,- , 1 (satu) buah Kamera digital dengan harga Rp. 2.100.000,- dan sisanya saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc Pergunakan untuk biaya- biaya lain yang tak terduga ; -----

Bahwa dalam pelaksanaan Proyek pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun anggaran 2009 tersebut, saksi HAMKA KUMALI, SH selaku ketua panitia penerima/pemeriksa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

barang sama sekali tidak pernah menerima barang berupa pengadaan bibit kacang tanah dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc / Rekanan, melainkan saksi HAMKA KUMALI, SH pernah menandatangani berita acara penerimaan barang dari saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc yang disodorkan oleh Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH.;

-----

Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan benih/bibit kacang tanah tersebut Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH selaku PNS telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Pejabat Pembuat Komitmen turut serta mengadakan/menyediakan barang pengadaan yang merupakan tugas dari pada rekanan / saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc serta terlebih dahulu mengajukan permintaan pembayaran kepada rekanan, padahal barang pengadaan belum tersedia/belum ada ;-----

Setelah pembayaran dilakukan, baru pihak rekanan mengadakan barangnya itupun bukan rekanan yang mengadakan/menyediakan langsung tapi Pejabat Pembuat Komitmen (Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH) dan pelaksanaan proyek pengadaan benih/bibit kacang tanah tahun 2009 tersebut Tidak terealisasi dengan baik yakni jumlah/volume pengadaan bibit/benih kacang tanah yang dibagikan kepada para kelompok tani tersebut diatas, menyimpang dari ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) tanggal 13 Nopember 2009 yang telah ditetapkan, yang seharusnya pihak



rekanan / saksi PETRUS BIMO PUJIONO, B.Sc harus mengadakan benih/ bibit kacang tanah dengan jumlah/volume sebanyak 26.350 kilogram (dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh) kilogram dan jika dibagikan kepada 7 (tujuh) kelompok tani, maka masing-masing kelompok Tani harus memperoleh haknya dengan jumlah/volume sebanyak 3.764 Kilogram (tiga ribu tujuh ratus enam puluh empat) kilogram; -----

Bahwa dari jumlah pagu anggaran proyek pengadaan bibit kacang tanah tahun 2009 sebesar Rp. 329.170.649,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan jumlah/volume 26.350 kilogram yang Tersalurkan/ terlaksana dengan baik dalam bentuk uang yaitu hanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) atau dengan jumlah/ volume bibit kacang tanah sebanyak 3.750 Kilogram, sehingga sisa dana pengadaan benih kacang tanah tersebut sebesar Rp.302.170.649 (tiga ratus dua juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sekitar jumlah itu yang tidak tersalurkan dengan baik dan menjadi kerugian Negara ;

-----

Bahwa perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH bersama-sama dengan saksi PETRUS BIMO PUDJIONO, B.Sc serta saksi Hj. MARLINA. SH. MSi. bertentangan dengan: -----

-----

1. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya Pasal 5 huruf f dan g, disebutkan bahwa :  
" Pengguna Anggaran/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : -----

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang / jasa ; -----

Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara" ; -----

2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dengan segala perubahannya pasal 11 ayat 3 disebutkan bahwa "Pegawai Negeri, Pegawai BI, Pegawai BHMN / BUMN / BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD "; -----

3. Undang- undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a, c dan d bahwa Pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD, dan untuk melaksanakan haknya tersebut pengguna anggaran/kuasa pengguna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggaran berwenang menguji kebenaran material surat  
surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti  
tersedianya dana yang bersangkutan dan membebankan  
pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran  
yang  
bersangkutan; -----  
-----

Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004  
pasal 21 ayat (1) yang menegaskan bahwa: "Pembayaran  
atas beban APBN/APBD tidak *boleh* dilakukan sebelum  
barang dan/atau jasa diterima ";  
-----

Pasal 12 ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara yang menyatakan "Belanja atas *beban* anggaran  
Belanja negara dilakukan *berdasarkan* atas hak dan  
bukti- bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";  
-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH bersama-  
sama dengan saksi PETRUS BIMO PUDJIONO serta dengan  
saksi Hj. MARLINA, SH.Msi telah merugikan keuangan  
Negara sekitar Rp.302.170.649,- (tiga ratus dua juta  
seratus tujuh puluh ribu enam ratus empat puluh  
sembilan rupiah) atau sekitar jumlah  
itu; -----  
-----

Perbuatan terdakwa CHRISNO DAHUA, SH melanggar  
ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum NO. REG.PERK. : PDS-04/01/BANGGAI/05/2010 tanggal 24 Oktober 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menyatakan **Terdakwa CHRISNO DAHUA, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat **dakwaan Kesatu subsidiair dan Dakwaan Kedua Subsidiair;**

- Menjatuhkan pidana terhadap **CHRISNO DAHUA, SH** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di **Rutan** **Luwuk;**

- Membayar uang pengganti sebesar Rp.32.900.000.- dan jika



terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana selama 1 tahun;

Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)  
disita dari ADUNG

ABDURAHMAN;-

- Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)  
disita dari OLHA

HAURISSA,SE ;-

- 1 (satu) bundel foto copy Laporan Keuangan program pengembangan ekonomi local (01.06.07) tahun anggaran 2009 ;

- 2 (dua) eksamplar Foto Copy SPM yang masing-masing nomor SPM-nya yaitu : 00017LS/180740/2009 tanggal 16 – 12 – 2009 dan 00013LS/180740/2009 tanggal 16 – 12 – 2009 ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- 1 (satu) eksamplar foto copy SK Kementrian PDT

Nomor : 114/KEP/M- PDT/VI/2009 tanggal 14 Juni

2009 ;-----  
-----

- Uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

disita dari DAUD ALUANO ;

- Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

disita dari HUSNI

MAKARAU;-----  
-----

- 2 (dua) lembar rekening Koran giro periode 01 Januari

2008 s/d 31 Desember 2008 an. CV. BULAWAN dengan

nomor rekening : 004 01.07.01583- 4 ;-----

- 2 (dua) lembar rekening Koran giro periode 01

Nopember 2009 s/d 31 Desember 2009 an. CV. BULAWAN

dengan nomor rekening : 004 01.07.01583- 4;-----

- 1 (exemplar) dokumen kontrak/Risalah Lelang Paket

Pekerjaan Pengadaan Benih Kacang tanah CV. Bulawan

tahun 2008 ;-----

- 1 (exemplar) dokumen Kontrak/Risalah Lelang Paket

Pekerjaan Pengadaan Benih Kacang tanah CV. Bulawan

tahun 2008 ;-----

- 1 (exemplar) panduan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-

DT) tahun 2009 ;-----

- Surat Keputusan Kepala Bappeda Selaku Ketua Tim

Koordinasi PPDT Nomor: 01.b/67/050.13/Bppda/2009,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2009, tentang PANITIA PENERIMA BARANG Pada  
kegiatan Pengadaan Sarana Pengembangan Kawasan  
Produksi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun  
2009 ;-----

- 1 (satu) exemplar laporan Pelaksanaan kegiatan  
P2KPDT Kabupaten Bangkep tahun  
2009 ;-----

1 (satu) exemplar Dokumen Kontrak No :  
01.T/050.13/KONTRAK/KPA-BAPPEDA/XI/2009 Pekerjaan  
Pengadaan Bibit Kacang tanah dengan Pelaksana CV.  
Bulawan;-----

1 (satu) exemplar surat – surat yang berisi :  
-----  
Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 246 Tahun 2009  
Tentang Pembentukan Tim Koordinasi PPDT serta  
lampirannya ;-----

Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 247 Tahun 2009  
tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan P2KPDT tanggal  
14 Juni 2009 serta lampirannya ;-----

Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 244 Tahun 2009  
tentang Penetapan Lokasi Sasaran P2KP- DT, tanggal ;  
-----

Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 245 Tahun 2009  
tentang Penetapan Komoditas Unggulan P2KP- DT  
tanggal;

Hal. 67 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 01 Tahun 2009 tentang  
Penetapan Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa  
Usaha Produksi (KPPSB UP) tanggal, serta  
lampirannya ;-----

Surat Keputusan Kepala Bappeda Bangkep  
Nomor :/050.13/Bappeda/Tahun 2009 tentang Panitia  
Pengadaan barang dan jasa kegiatan P2KPDT pada  
Kantor Bappeda Bangkep Tahun 2009, tanggal 2009  
serta lampirannya; -----

Berita Acara Penyerahan Barang kepada Panitia  
Penerima Barang Nomor :  
01.a/050.13/BAPB/Bappeda/2009 tanggal 9 Desember  
2009 ;-----

Rincian Penerimaan Bantuan KPPSB UP Kegiatan P2KPDT  
Bangkep ;-----

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP  
Nomor : 02.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09  
Desember 2009 ;-----

Surat Pernyataan ketua KPPSB UP Mansakai an.  
MUHUDEN ;-----

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP  
Nomor : 03.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09  
Desember 2009 ;-----

Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Monsiai an.  
JARUIN ;-----

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ;-----

Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Batu Say an.

MARTINUS ;-----

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

Nomor : 01.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ;-----

Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Sosumpok an. LIHUN

SADARDI ;-----

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

Nomor : 06.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ;-----

Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Anggerak an. HERI

KOYONGIAN ;

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

Nomor : 08.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ;-----

Surat pernyataan Ketua KPPSBN UP MERANTI an. HEIN

ADAIPA ;-----

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

Nomor : 07.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ;-----

Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Mawar Merah An. VEGI

DALIA; -----

Uang tunai sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta  
rupiah) disita dari CHRISNO DAHUA,

SH.;-----

-----

Hal. 69 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta  
rupiah) disita dari Hj.MARLINA,SH,Msi;

1 (satu) lembar SURAT PERINTAH BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
Nomor:800/242/BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009, Kepada  
MARLINA, SH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan ;-----

1 (satu) lembar SURAT PERINTAH TUGAS BUPATI BANGGAI  
KEPULAUAN nomor:1273 Tahun 2009 tanggal 09 September  
2009 Kepada MARLINA, SH untuk mengikuti Pendidikan  
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang  
diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara  
Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II  
Makassar di Makassar mulai tanggal 29 September 2009  
sampai dengan bulan desember 2009 dan dinyatakan  
bebas tugas dari jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang  
Perencanaan Pembangunan  
Daerah ;-----

Uang tunai sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta  
rupiah) disita dari Drs.HUSNI  
MAKARAU;-----

Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta  
rupiah) disita dari PETRUS B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDJIONO,Bsc;-----

-----

1 (satu) set kursi tamu warna coklat

maron ;-----

1 (satu) buah tempat tidur

springbet ;-----

-----

1 (satu) buah

kulkas ;-----

-----

1 (satu) buah kamera

digital ;-----

-----

Disita dari PETRUS BIMO PUDJIONO,

B.Sc;-----

**Masing- masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk**

**dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain**

**(Perkara Hj.MARLINA, SH.M.Si dan PETRUS BIMO PUDJIONO,**

**B.Sc dalam perkara**

**terpisah/displit) ;-----**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----

-----

**Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan**

**Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan yang amarnya**

**sebagai berikut :**

-----

Hal. 71 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan **Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primiar; ----

Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut; -----

Menyatakan **Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA; -----

Menyatakan **Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Primiar; -----

Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut; -----

Menyatakan **Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA; -----

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHRISNO DAHUA,SH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; -----

Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan; -----



Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 49.800.000,-** ; (empat puluh sembilan delapan ratus Rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) Bulan; -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; -----

Menetapkan barang bukti berupa :  
-----  
-----

Uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) disita dari ADUNG ABDURAHMAN;-----  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) disita

dari

OLHA

HAURISSA,SE ;-----

-----

1 (satu) bundel foto copy Laporan Keuangan program  
pengembangan ekonomi local (01.06.07) tahun anggaran  
2009 ;-----

---

2 (dua) eksamplar Foto Copy SPM yang masing- masing nomor  
SPM-nya yaitu : 00017LS/180740/2009 tanggal 16 - 12 -  
2009 dan 00013LS/180740/2009 tanggal 16 - 12 -  
2009 ;-----

-----

1 (satu) eksamplar foto copy SK Kementrian PDT Nomor :  
114/KEP/M- PDT/VI/2009 tanggal 14 Juni  
2009 ;-----

-----

Uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disita

dari DAUD ALUANO ;

Uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

disita

dari

HUSNI

MAKARAU;-----

-----

2 (dua) lembar rekening Koran giro periode 01 Januari  
2008 s/d 31 Desember 2008 an. CV. BULAWAN dengan  
nomor rekening : 004 01.07.01583- 4 ;-----

2 (dua) lembar rekening Koran giro periode 01 Nopember  
2009 s/d 31 Desember 2009 an. CV. BULAWAN dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening : 004 01.07.01583- 4;- -----

1 (exemplar) dokumen kontrak/Risalah Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Kacang tanah CV. Bulawan tahun 2008 ;-----

1 (exemplar) dokumen Kontrak/Risalah Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Kacang tanah CV. Bulawan tahun 2008 ;-----

1 (exemplar) panduan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) tahun 2009 ;-----

Surat Keputusan Kepala Bappeda Selaku Ketua Tim Koordinasi PPDT Nomor: 01.b/67/050.13/Bppda/2009, tanggal 2009, tentang PANITIA PENERIMA BARANG Pada kegiatan Pengadaan Sarana Pengembangan Kawasan Produksi Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 ;-----

1 (satu) exemplar laporan Pelaksanaan kegiatan P2KPDT Kabupaten Bangkep tahun 2009 ;-----

1 (satu) exemplar Dokumen Kontrak No : 01.T/050.13/ KONTRAK /KPA- BAPPEDA/XI/2009 Pekerjaan Pengadaan Bibit Kacang tanah dengan Pelaksana CV. Bulawan;- -----

1 (satu) exemplar surat – surat yang berisi :- -----

Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 246 Tahun 2009

Hal. 75 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pembentukan Tim Koordinasi PPDT serta  
lampirannya ;-----

-----

Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 247 Tahun 2009  
tentang Penetapan Pelaksana Kegiatan P2KPDT tanggal  
14 Juni 2009 serta lampirannya ;-----

Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 244 Tahun 2009  
tentang Penetapan Lokasi Sasaran P2KP- DT,  
tanggal;-----

-----

Keputusan Bupati Bangkep Nomor : 245 Tahun 2009  
tentang Penetapan Komoditas Unggulan P2KP- DT  
tanggal;-----

--

Keputusan Bupati Bangkep Nomor: 01 Tahun 2009 tentang  
Penetapan Kader Penggerak Pembangunan Satu Bangsa  
Usaha Produksi (KPPSB UP) tanggal, serta  
lampirannya ;-----

-----

Surat Keputusan Kepala Bappeda Bangkep  
Nomor :/050.13/Bappeda/Tahun 2009 tentang Panitia  
Pengadaan barang dan jasa kegiatan P2KPDT pada  
Kantor Bappeda Bangkep Tahun 2009, tanggal 2009  
serta lampirannya;-----

Berita Acara Penyerahan Barang kepada Panitia  
Penerima Barang Nomor :  
01.a/050.13/BAPB/Bappeda/2009 tanggal 9 Desember  
2009 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Penerimaan Bantuan KPPSB UP Kegiatan P2KPDT

Bangkep ; - - - - -

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

Nomor : 02.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ; - - - - -

Surat Pernyataan ketua KPPSB UP Mansakai an.

MUHUDEN ; - - - - -

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

Nomor : 03.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ; - - - - -

Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Monsiai an.

JARUIN ; - - - - -

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

Nomor : 04.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ; - - - - -

Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Batu Say an.

MARTINUS ; - - - - -

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

Nomor : 01.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ; - - - - -

Surat Pernyataan Ketua KPPSB UP Sosumpok an. LIHUN

SADARDI ; - - - - -

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

Nomor : 06.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ; - - - - -

Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Anggerak an. HERI

KOYONGIAN ;

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

Hal. 77 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ; - - - - -

Surat pernyataan Ketua KPPSBN UP MERANTI an. HEIN  
ADAIPA ; - - - - -

Berita acara Penyerahan Barang kepada KPPSB UP

Nomor : 07.b/050.13/BAPB/bappeda/2009 tanggal 09

Desember 2009 ; - - - - -

Surat Pernyataan Ketua KPPSBN UP Mawar Merah An. VEGI  
DALIA; - - - - -

Uang tunai sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta  
rupiah) disita dari CHRISNO DAHUA,  
SH.; - - - - -

Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta  
rupiah) disita dari  
Hj.MARLINA,SH,Msi.; - - - - -

1 (satu) lembar SURAT PERINTAH BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
Nomor:800/242/BKD/2009 tanggal 11 Maret 2009, Kepada  
MARLINA, SH sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai  
Kepulauan ; - - - - -

1 (satu) lembar SURAT PERINTAH TUGAS BUPATI BANGGAI  
KEPULAUAN nomor:1273 Tahun 2009 tanggal 09 September  
2009 Kepada MARLINA, SH untuk mengikuti Pendidikan  
dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II yang  
diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur II  
Makassar di Makassar mulai tanggal 29 September 2009  
sampai dengan bulan desember 2009 dan dinyatakan  
bebas tugas dari jabatannya sebagai Staf Ahli Bidang  
Perencanaan Pembangunan

Daerah ;-----  
-----

Uang tunai sebanyak Rp. 9.000.000,- (sembilan juta  
rupiah) disita dari Drs.HUSNI  
MAKARAU;-----  
-----

Uang tunai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta  
rupiah) disita dari PETRUS B  
PUDJIONO,Bsc;-----  
-----

1 (satu) set kursi tamu warna coklat  
maron ;-----  
-----

1 (satu) buah tempat tidur  
springbet ;-----  
-----

1 (satu) buah  
kulkas ;-----  
-----

1 (satu) buah kamera  
digital ;-----  
-----

Disita dari PETRUS BIMO PUDJIONO,  
B.Sc;-----  
-----

Hal. 79 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Digunakan dalam perkara**

**lain ;** -----

-----

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah) ;

-----

-----

**Menimbang,** bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri  
Luwuk tanggal 24 November 2011 Nomor :  
144/Pid.B/2011/PN.LWk., Jaksa Penuntut Umum telah  
mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera  
Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 29 November 2011,  
sesuai Akta Permintaan Banding No. 12/Akta  
Pid/2011/PN.Lwk, dan permintaan banding tersebut telah  
diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 05  
Desember 2011, sesuai Akta Pemberitahuan Banding No.  
144/Pid.B/2011/PN.Lwk.;

-----

-----

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum telah  
mengajukan Memori banding tertanggal 05 Desember 2011 yang  
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal  
06 Desember 2011, memori banding mana telah diberitahukan  
dan diserahkan kepada Pensihat Hukum Terdakwa pada tanggal  
07 Desember 2011 ; -----

**Menimbang,** bahwa sampai dengan perkara ini diputus  
oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya  
tidak mengajukan kontra memori banding; ----



**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara nya dikirim kan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara , masing- masing tertanggal 28 Desember 2011 Nomor : W21-U3/1034/HN.04.05/XII/2011 ;

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan ditingkat banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

Bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Luwuk terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena terlalu rendah/ringan, apalagi hal ini mengenai perkara Tindak Pidana Korupsi yang sangat perlu mendapat perhatian khusus oleh aparat Penegak Hukum dalam upaya penegakan supremasi hukum di Indonesia, sehingga putusan tersebut tidak akan membawa efek jera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para pelaku korupsi dan dapat membuat peluang  
para koruptor untuk melakukan korupsi; -----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca  
dan meneliti secara seksama turunan resmi putusan  
Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 24 November 2011 Nomor :  
144/ Pid. B/20 11/PN. Lwk. dan berkas perkara nya serta memori  
banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang ternyata  
tidak ada hal- hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka  
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim  
tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan  
Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan  
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam  
memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga  
dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat  
banding;-----

**Menimbang,** bahwa karenanya Putusan Pengadilan Negeri  
Luwuk tanggal tanggal 24 November 2011 Nomor :  
144/ Pid. B/20 11/PN.Lwk. dalam tingkat banding akan  
dipertahankan sehingga harus dikuatkan;

-----  
**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa ditahan maka lamanya  
Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya  
dari pidana yang dijatuhkan, dengan memerintahkan agar  
supaya Terdakwa tetap ditahan ;

-----  
**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

-----  
-----  
**Memperhatikan** ketentuan pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHAP serta Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

-----  
-----  
**M E N G A D I L I :**

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 24 November 2011 Nomor:144/Pid.B/2011 /PN. Lwk. yang dimintakan banding : -----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

-----  
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----  
**Demikian lah** diputuskan dalam rapat permusyawara tan

Hal. 83 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2012: oleh kami: **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **H HASBY JUNAIDI TOLIB, SH.,MH.** Hakim Tinggi dan **NURWIGATI, SH.,M.Hum.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU tanggal 04 Januari 2012, putusan mana pada hari **RABU** tanggal **8 FEBRUARI 2012** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dan **S. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

-----  
--

HAKIM KETUA  
Ttd.  
**LAURENSIUS SIBARANI, SH.**

HAKIM ANGGOTA  
Ttd.  
Ttd.  
**H. HASBY JUNAEDI TOLIB, SH.,MH.**  
**NURWIGATI, SH.,M.Hum.**  
Panitera Pengganti

Ttd.  
**S.Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.**

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**M. B A S I R, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 040035624 .

Hal. 85 dari 53 hal. Put.02/Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PT.PALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)